



PUTUSAN

Nomor 1568/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha konveksi, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 23 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 23 November 2015 dengan Nomor 1568/Pdt.G/2015/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan Barat pada tanggal 11 Oktober 2004 dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 696/61/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan Barat selama 6 tahun kemudian



pindah di rumah kontrakan di Jalan Padat Karyaselama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan Utara selama 1 tahun dan terakhir mengontrak rumah di Balikpapan selama 3 tahun dan hingga sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 11 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Selama berumah tangga suami selalau melakukan kekerasan fisik berupa tendangan anatu pukulan. Pada tahun 2010 Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat sudah hamil anak kedua, Tergugat tidak pernah mengizinkan untuk hamil sehingga Tergugat marah besar dan memukuli Penggugat;
 - b. Biaya perbulan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Rp 1.000.000,- Penggugat tidak boleh menuntut lebih dari jumlah itu. Jika Penggugat bertanya berapa sebenarnya jumlah gaji yang diterima Tergugat perbulan, maka Tergugat akan melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul atau meninju Penggugat pada bagian lengan atas atau paha. Semua pengeluaran rumah tangga Penggugat yang menanggung;
 - c. Pada tahun 2014 Tergugat meminta pada Penggugat untuk membeli rumah dikarenakan selalu mengontrak, akhirnya Penggugat membayar panjar rumah sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sebagian uang Penggugat dan sebagian lagi meminjam uang orang tua Penggugat sehingga harus dikembalikan pinjaman uang tersebut kepada orang tua Penggugat, tetapi dikarenakan selama setahunperumahan tersebut tidak dibangun maka secara sepihak dilakukan pembatalan pembelian perumahan oleh Tergugat. Sehingga panjar perumahan tersebut masih di perumahan sampai saat ini;



- d. Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan tidak baik hubungannya dengan orang tua Penggugat. Pada saat bertengkar selalu menghina orang tua Penggugat. Pada awal bulan Ramadhan Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat sehingga sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat;
- e. Sebelum berangkat ke luar kota pada tanggal 19 September 2015 Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah sambil memaki-maki Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua pada tanggal 27 September 2015;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut yang akhirnya memuncak pada tanggal 19 September 2015 maka sejak tanggal 27 September 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Balikpapan Utara dan Tergugat tinggal di Balikpapan Barat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
5. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk Drs. H. Busra, M.H., sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2015, menyatakan bahwa dalam mediasi telah gagal untuk menyelesaikan perkara Penggugat dengan Tergugat secara damai;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan bertanggal 13 Januari 2016 untuk sidang tanggal 14 Januari 2016, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 23 November 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 696/61/X/2004 bertanggal 18 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti- P);



Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 11 tahun, setelah menikah mereka tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pandan Wangi Balikpapan Barat, kemudian mengontrak rumah di Jalan Padat Karya Balikpapan;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberitahukan berapa gajinya setiap bulan hanya memberikan nafkah Rp 1.000.000,- kepada Penggugat;
- bahwa selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, saksi melihat bekas-bekas tanda kekerasan di lengan dan paha Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Wonorejo, Balikpapan Utara sedangkan Tergugat di Jalan Pandan Wangi, Balikpapan Barat;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat sejak tahun 2012;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan baik, namun sejak 3 tahun terakhir sering bertengkar karena faktor ekonomi;
- bahwa Tergugat memberikan nafkah sekitar 1 juta rupiah sehingga Penggugatlah yang harus menanggung semua pengeluarannya;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu karena Penggugat diusir pulang oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Balikpapan Utara sedang Tergugat di Balikpapan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa mediator dalam laporan mediasinya tertanggal 18 Desember 2015, menyatakan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia tidak hadir lagi di persidangan setelah melaksanakan mediasi, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan di luar hadir, kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
2. Bahwa benar sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberitahukan berapa gajinya dan dalam memberikan nafkah setiap bulan Rp 1.000.000,- sehingga Penggugat yang harus mencukupi keperluan rumah tangganya;
3. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sudah sejak September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa saksi sebagai teman telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan, mengapa suami isteri sampai hidup berpisah selama 3 bulan lebih, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat dan talak satu bain sughra Tergugat yang dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan*



Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tidak cukup dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, maka perkawinan yang demikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit diwujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) sehingga perceraian adalah merupakan solusi terbaik yang bersifat darurat untuk menghindari mudharat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat kitab *Al Iqna’* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “*Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, M u s l i m, S.H., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M u s l i m, S.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	230.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	321.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)